

**IMPLEMENTASI PROGRAM P4GN (PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nur Aini Tiara Putri

NIM : 1913121011

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di BNN Prov.Jatim

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

NUR AINI TIARA PUTRI
1913121011

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dra. Tri Prasetijowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di BNN Prov.Jatim

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

NUR AINI TIARA PUTRI
1913121011

Tanggal Ujian : 25 Juli 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701


Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Penguji II



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Penguji III



Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NUR AINI TIARA PUTRI
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Juni 2001
NIM : 1913121011
Fakultas / Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BNN PROV.JATIM**" beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya, 25 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan



NUR AINI TIARA PUTRI

MOTTO

“Tetaplah berfokus pada tujuanmu, bukan pada hambatan yang ada”

“Kerjakan skripsimu, ngga harus sempurna yang penting selesai”

“Jangan takut jika prosesmu lebih lambat daripada yang lain, tapi takutlah jika
kamu tidak bisa menyelesaikan itu”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, limpahan Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur”** dengan baik dan diberikan kemudahan. Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban akademis bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik.

Pengerjaan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa penuh terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran serta ketepatan penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, serta kesabaran, serta keteguhan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik
2. Bapak Irjen Pol (purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.

3. Ibu Dra.Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP, selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Drs. Heru Irianto, M.Si. selaku dosen pembimbing I Saya yang dengan sabar memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
6. Ibu Dra.Tri Prasetijowati, M.Si, selaku dosen pembimbing II Saya yang dengan sabar memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu selama proses perkuliahan.
8. Bapak Suyud. P. Sunoto, selaku Kepala Deputi dan Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku Staf di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu menyajikan data yang penulis butuhkan saat penelitian.
9. Bapak Bambang Suharianto, selaku Kasi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu menyajikan data yang penulis butuhkan saat penelitian.

10. Ibu Titik Kusniati, selaku Kepala Deputi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, yang telah bersedia menjadi informan dan membantu menyajikan data yang penulis butuhkan saat penelitian.
11. Teristimewa untuk Almarhum. Ayah Uskar selaku orang tua saya yang saya cintai dan sayangi. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa dengan segala kekuatan dan atas rasa kasih sayang serta support yang telah diberikan.
12. Tercinta untuk Ibu saya, Ibu Sri Hartatik. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang luar biasa dengan segala kekuatan yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang dan dukungan doa untuk saya. Serta adik saya Adinda Shifa terimakasih atas support nya.
13. Teruntuk Imam Abdul Aziz yang selalu ada memberikan dukungan, support, dan doa kepada penulis. Terimakasih telah setia menemani Penulis dalam mengerjakan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman – teman seperjuangan prodi yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan maupun penulisan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
15. Teman – teman dan Keluarga Besar Ubhara Badminton Club, khususnya angkatan 2019. Terimakasih atas supportnya dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

16. Teruntuk sahabat saya Sarah Ayundasari dan Rista Zalfa yang telah berjuang bersama dan saling support, dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Last but not least, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mempercayai diri saya sendiri untuk bisa menyelesaikan ini semua, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri bahwa sudah bisa berjuang sampai di titik ini dan tidak menyerah dengan kondisi apapun itu. Terimakasih diriku I am proud of myself.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari materi maupun teknik dalam penyajian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Sidoarjo, 17 Juni 2023

Penulis

Nur Aini Tiara Putri

NIM. 1913121011

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Nur Aini Tiara Putri

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : ptiara029@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi program P4GN ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam teori Edwards III mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yaitu Komunikasi (Transmisi Kejelasan Konsistensi), Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. sedangkan dalam implementasi kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ditemui juga beberapa faktor penghambat yang terjadi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini Faktor Pertama kurangnya peran dari masyarakat, lalu Faktor Kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk menanggulangi masalah tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai sebuah upaya yaitu dengan diadakannya sebuah sosialisasi, dibentuknya penggiat anti narkoba, dan juga pencegahan - pencegahan yang lainnya. Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ditujukan agar menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyalahgunaan, Pemberantasan Narkoba

POLICY IMPLEMENTATION FOR PREVENTION AND ERADICATION OF DRUGS ABUSE IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN EAST JAVA PROVINCE

Nur Aini Tiara Putri

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Bhayangkara University, Surabaya

Email : ptiara029@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the implementation of the P4GN program is running as expected and in accordance with existing regulations. Prevention and eradication of drug abuse is one of the policies and strategies of the Indonesian government in making efforts to combat the dangers of drugs. In this study using qualitative methods. In theory Edwards III suggests that there are four variables, namely Communication (Consistency Clarity Transmission), Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. whereas in the implementation of the policy for the Prevention and Eradication of Drug Abuse there were also several inhibiting factors that occurred at the National Narcotics Agency of East Java Province. The first factor was the lack of role from the community, then the second factor was inadequate facilities and infrastructure. To overcome this problem the National Narcotics Agency of East Java Province has an effort, namely by holding an outreach, forming anti-drug activists, and also other preventions. The implementation of the Policy on the Prevention and Eradication of Drug Abuse at the National Narcotics Agency of East Java Province is aimed at tackling and preventing drug abuse in East Java.

Keywords: Implementation, Policy, Abuse, Eradication of Drugs

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Definisi Konsep.....	10
1.6 Metode Penelitian	
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Lokasi Penelitian.....	11

1.6.3 Fokus Penelitian.....	12
1.6.4 Sumber Informasi.....	13
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.6.6 Teknik Analisis Data.....	15
1.6.7 Langkah – Langkah Penelitian.....	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
2.2 Kerangka Konsep.....	23
2.3 Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
2.3.1 Kebijakan Publik.....	24
2.3.2 Implementasi Kebijakan.....	25
2.4 Faktor Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
2.4.1 Rendahnya Peranan Masyarakat.....	34
2.4.2 Sarana Dan Prasarana.....	35
2.5 Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
2.5.1 Gencarnya Sosialisasi.....	37
2.5.2 Membentuk Penggiat Anti Narkoba.....	37
2.5.3 Melakukan Pencegahan – Pencegahan.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional.....	40
3.2 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	43
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	45
3.2.2 Visi Dan Misi.....	45
3.3 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
3.3.1 Tugas Fungsi.....	46
3.3.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	46

3.3.3 Struktur Organisasi.....	48
--------------------------------	----

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	61
4.1.1 Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	67
4.1.2 Tujuan Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.....	70
4.1.3 Kebijakan Dan Program Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.....	75
4.1.4 Program – Program Pemberantasan.....	78
4.1.5 Jumlah Staf yang Mewadai.....	81
4.1.6 Lembaga Yang Bekerjasama Dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	82
4.1.7 Proses Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	86
4.1.8 Proses Rehabilitasi Para Pecandu.....	93
4.1.9 SOP Di Badan Narkotika Nasional.....	96
4.1.10 Tugas Dan Fungsi Bidang – Bidang Yang Ada Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	97
4.2 Faktor Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
4.2.1 Rendahnya Peranan Masyarakat.....	100
4.2.2 Kendala Sarana Dan Prasarana.....	102
4.3 Upaya – Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	
4.3.1 Gencarnya Sosialisasi.....	104
4.3.2 Membentuk Penggiat Narkoba.....	108
4.3.3 Melakukan Pencegahan – Pencegahan Narkoba.....	109

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan.....112

5.2 Saran.....115

DAFTAR PUSTAKA.....116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia	5
Tabel 1.2 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba di Indonesia	6
Tabel 1.3 Sumber Informasi Penelitian	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Jumlah Desa Bersinar di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2021	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 2.2 Faktor Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	34
Gambar 3.1 Foto Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	44
Gambar 3.2 Struktur Organissasi Badan Narkotika Nasional Prov. Jawa Timur.....	48
Gambar 4.1 Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan P4GN.....	88
Gambar 4.2 Alur Pelaksanaan Test Urine Mandiri.....	89
Gambar 4.3 Test Urine Mitra dengan BNNPJatim.....	90
Gambar 4.4 Alur Persiapan Pembentukan Satgas Anti Narkoba.....	91
Gambar 4.5 Alur Pelaksanaan & Evaluasi Pembentukan Satgas Anti Narkoba.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Persetujuan Penelitian

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang terletak di persimpangan dunia telah menjadikan Indonesia menjadi sorotan dunia dalam segala hal. Posisi dan letak wilayah yang strategis ini menjadikan Indonesia menjadi pusat arus lalu lintas barang dan jasa dunia, hal tersebut memberikan manfaat dan juga keuntungan kepada Indonesia khususnya pada perekonomian negara. Selain posisi dan letak wilayah yang strategis, Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk yang potensial dan juga banyak untuk dijadikan tempat pemasaran barang dan juga jasa. Akan tetapi posisi dan letak wilayah yang strategis ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah dan juga kendala. Salah satu masalah besar yang sedang dihadapi saat ini yaitu Indonesia sebagai jalur perdagangan narkoba ilegal dunia oleh jaringan narkoba nasional.

Hal tersebut dikarenakan adanya penemuan tempat produksi narkoba ilegal berskala internasional pada daerah – daerah tertentu yang ada di Indonesia. Tidak hanya sebagai daerah transit atau sebagai lalu lintas narkoba karena posisinya yang strategis dan juga jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama peredaran narkoba ini. Selain itu stabilitas politik dan juga keamanan yang masih sangat labil dan juga dapat dibbilang rapuh, sehingga memudahkan oknum – oknum tertentu menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan perdagangan narkoba dan juga

sebagai daerah penghasil narkotika juga. Kehidupan jaman modern seperti pada saat ini sangatlah jauh dari kata ramah, mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena hal tersebut dapat terlihat dari tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak – anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan seperti ramainya kegiatan pada jam – jam malam dengan banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal tersebutlah yang menjadi pengaruh pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan juga zat – zat narkotika atau dapat disebut sebagai narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek pada penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang anggota tubuh. Narkoba dapat menjadi zat yang bisa memberikan manfaat sedangkan dilain sisi narkoba juga dapat merusak kesehatan. Sebagaimana yang diketahui, narkotika merupakan barang konsumsi yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa adanya pengawasan penggunaan oleh dokter. Karena narkotika pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan bukan untuk dipergunakan secara bebas oleh masyarakat umum. (sumber info : Wulandari, 2016)

Mengingat hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur penggunaan narkotika di Indonesia yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 yang berbunyi “Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Jadi dengan demikian pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur ketersediaan dan peredaran narkotika, demi menjaga tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab.

Peredaran narkotika dan juga obat – obatan berbahaya atau terlarang di Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi masalah yang serius dan telah mencapai pada kondisi atau keadaan yang memprihatinkan. Narkotika telah menyebar di seluruh kabupaten atau kota di 38 Provinsi. Hal tersebut menyebabkan jumlah pemakai narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peredaran narkotika tidak hanya berada di perkotaan, narkotika juga telah beredar luas di pedesaan dan juga pada wilayah terpencil. Bahkan korbannya telah menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Publik figur yang menjadi panutan masyarakat kita juga ada yang turut terlibat dalam kasus pemakaian narkotika ini bahkan baru – baru ini terdapat berita yang beredar pada masyarakat bahwa pada kalangan polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat juga ada yang terlibat dalam kasus narkotika. Narkotika telah menjadi penyakit yang sulit untuk diberantas terutama pada para kalangan remaja kita. (sumber info : Hariyanto, 2018)

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkotika. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut

pemerintah khususnya daerah Jatim mengeluarkan PERGUB Jatim No.29 Tahun 2020 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat – obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan medis karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih maka, dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan dan juga pemakaian yang diluar dosis yang telah ditentukan dari obat – obatan tertentu yang dikonsumsi. Dari situlah muncul keinginan seseorang untuk terus menerus menggunakan obat – obatan tersebut agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak dari narkoba sudah diketahui oleh banyak orang tetapi, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Oleh karena itu penanggulangan narkoba membutuhkan sebuah komitmen yang sangat kuat dari semua pihak., sebab kalau tidak meski telah dilakukan penanggulangan melalui penegakan hukum, tetap saja tidak efektif untuk mengendalikan narkoba.

Para remaja – remaja di era globalisasi ini dengan mudahnya terpengaruh oleh hal yang dianggap negatif tersebut, karena emosi dan mental mereka masih dibidang belum stabil atau terjadi perubahan hormon pada remaja yang begitu signifikan yang pada akhirnya membuat seorang remaja menjadi seorang yang lebih sensitif dan tidak stabil dalam menjaga emosi bahkan sampai gelisah, untuk mengatasi sebuah permasalahan. Tidak sedikit remaja

yang menggunakan jalan instan dengan cara menggunakan obat – obatan terlarang agar bisa menjaga emosi mereka agar lebih stabil atau bisa disebut lebih tenang.

Selain itu, faktor ingin tahu yang tinggi pada usia remaja juga menjadi salah satu faktor karena remaja mempunyai peran baru terhadap lingkungannya, oleh karena itu mereka menjadi seseorang yang ingin mencari tau segala informasi agar mereka dapat bertahan dalam lingkungannya namun, dalam proses ingin tahu ini remaja belum bisa dalam membedakan mana informasi yang baik dan informasi buruk, akibat dari menyerapnya informasi yang kurang baik, banyak remaja yang menyimpang ke arah yang kurang baik, seperti rasa ingin tahu dalam mencoba obat – obatan dan yang lainnya. Atau faktor lain mereka juga mudah terpengaruh oleh teman dan juga lingkungan sekitarnya.

Jumlah penyalahgunaan narkoba atau napza ini meningkat dari tahun ke tahun secara cepat. Berikut adalah laporan jumlah kasus narkoba yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2022 mencapai jumlah 5.430 kasus narkoba di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia 2017 – 2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
990	1.039	951	833	766	851

Sumber : dataindonesia.id ; Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sedangkan jumlah tersangka kasus narkoba di Indonesia mulai dari tahun 2017 hingga 2022 mencapai jumlah 8.310 orang. Berikut adalah laporan kasus tersangka narkoba dari 2017 hingga 2022.

Tabel 1.2 Jumlah Tersangka Kasus Narkoba di Indonesia 2017 – 2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.419	1.545	1.505	1.307	1.184	1.350

Sumber : beritasatu.com ; dataindonesia.id

Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Berdasarkan dari laporan berjudul Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional atau disingkat Puslitdatin Badan Narkotika Nasional, bahwa jenis narkoba terbanyak disalahgunakan adalah jenis sabu yang mencapai 22.950 kasus dan 43.804 tersangka. Lalu disusul oleh jenis ganja yang mencapai 2.105 kasus dan 3.690 tersangka (sumber : <https://nasional.tempo.co/>).

Penanganan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan peredaran narkoba yang semakin meluas dinilai sangat penting mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama, dimana suatu negara yang baik dinilai dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke semua lingkungan masyarakat termasuk di Kota Surabaya dan juga di Jawa Timur. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya marak dikalangan remaja tetapi juga di kalangan para supir – supir truk yang sudah lama terdengar di telinga masyarakat. Aparat penegak hukum dari BNN, Polri, dan unsur lainnya, bekerja keras menekan pasokan dan peredaran narkoba. Hal tersebut ditunjang oleh upaya pencegahan penggunaan narkoba (demand reduction) yang dilakukan oleh BNN, Polri, lembaga pendidikan, orang tua, serta elemen masyarakat lainnya, serta penyembuhan bagi para pencandu narkoba.

Maka dari itu perlunya pendidikan atau pengetahuan tentang bahaya yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada para siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas. Kebijakan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) juga telah dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas termasuk pelajar yang melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi, maupun sekolah – sekolah. Namun dari data yang diperoleh masih ada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelajar baik pada pelajar tingkat pendidikan dasar maupun menengah. Atas dasar permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti Implementasi Kebijakan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memilih judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM P4GN (PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR”** untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, sebagai latar belakang dari penelitian ini, maka penulis mengambil permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di masyarakat ?
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi masalah P4GN?

1.3 Tujuan Penelitian

Demikian dengan penelitian yang penulis lakukan pasti mempunyai tujuan. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi terhadap Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
2. Untuk menganalisis faktor kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat.
3. Untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi masalah P4GN.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun masyarakat. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya terkait ilmu administrasi publik dalam ruang lingkup implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian juga supaya dapat berguna sebagai wawasan untuk para remaja dan juga masyarakat kita tentang bahayanya narkoba.

2. Manfaat Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan juga semua pihak yang terkait mengenai upaya yang dilakukan dalam hal kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur serta diharapkan juga temuan – temuan yang ada didalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sama.

1.5 Definisi Konsep

Implementasi Kebijakan merupakan sebuah proses yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Sama halnya dengan Implementasi Kebijakan yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang implementasi kebijakannya juga harus dipersiapkan dan juga direncanakan dengan baik agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat terwujud.

Dengan persiapan dan juga perencanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang baik maka, masyarakat akan mengetahui bagaimana cara mencegah supaya tidak terpengaruh dengan narkoba. Meskipun tidak dapat diberantas tetapi setidaknya dapat mengurangi jumlah kasus narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, dan akan di analisis yang bersifat kualitatif dan hasil dari penelitian tersebut lebih menekankan pada suatu makna.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, yang beralamatkan di Jl. Sukomanunggal No.55 – 56, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah kasus narkoba tertinggi di Indonesia yang mencapai 7.060 kasus. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang akan berperan dalam mencegah dan juga memberantas penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur.

1.6.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lingkungan) oleh peneliti. Fokus penelitian ini diarahkan pada :

- 1.) Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
 - a. Komunikasi
 - b. Struktur Birokrasi
 - c. Sumber Daya
 - d. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana
- 2.) Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba
 - a. Rendahnya Peranan Masyarakat
 - b. Sarana dan Prasarana
- 3.) Upaya – upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
 - a. Genjarnya Sosialisasi
 - b. Membentuk Penggiat Anti Narkoba
 - c. Melakukan Pencegahan – Pencegahan Terhadap Narkoba

1.6.4 Sumber Informasi

Dalam menentukan sumber informasi, dibutuhkan seorang informan. Yang dimaksud informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian.

Informan dalam penelitian ini yang terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, antara lain yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sumber Informasi Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1
2.	Staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	1
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi	1
4.	Kasi Intelegen	1
5.	Masyarakat	1

Sumber : Data Peneliti

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, sehingga perlu digunakan teknik pengumpulan data, seperti teknik pengumpulan data wawancara, dan juga dengan dokumentasi.

1.) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila pengumpulan data diketahui dengan pasti maka data atau informasi akan diperoleh. Peneliti juga menggunakan daftar pertanyaan, tetapi hanya sebagai pedoman wawancara, sehingga wawancara lebih terarah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data atau informan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

2.) Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil dari sebuah wawancara akan menjadi berkualitas apabila didukung oleh foto – foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Tetapi

perlu untuk dicermati lagi bahwa tidak semua dokumen memiliki tingkat kualitas yang tinggi. Sugiyono (2022:232 – 240).

1.6.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun langkah – langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu sebagai berikut :

1.) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat diperoleh dan dianalisis dengan statistik. Penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya. Pengumpulan data dapat dilakukan sehari – hari hingga berbulan – bulan agar data yang diperoleh juga akan semakin banyak. Pada tahapan awal peneliti melakukan sebuah penjelajahan secara umum terhadap suatu situasi sosial atau obyek yang akan diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

2.) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok saja, lebih memfokuskan pada hal – hal yang penting, dengan demikian data yang direduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas dan pastinya akan lebih mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

3.) Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, lalu data akan terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Sugiyono (2022:243 – 249).

1.6.7 Langkah – Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui proses atau langkah – langkah tertentu agar penelitian tersebut menjadi terstruktur dan supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti.

Adapun langkah – langkah penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam suatu penelitian dibutuhkan persiapan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, persiapan yang dimaksud adalah persiapan tema penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian serta sumber data maupun sumber informasi.

2. Tahap Pengambilan Data

Dalam tahapan ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan juga dokumentasi.

3. Tahap Pengelolaan Data

Tahapan pengelolaan data ini dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul baik data primer maupun dari data sekunder. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah secara teliti dan di analisis.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Dalam sebuah penelitian kualitatif, setelah data diolah dengan cara dianalisis maka akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu peneliti akan menyusun laporan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan dasar atau teori atau bisa juga temuan – temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sangat perlu karena dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu dukungan yang menurut peneliti perlu untuk dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan peneliti adalah Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam menangani Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Berikut adalah penelitian terdahulu yang akan dianalisis dan dideskripsikan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Metode & Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Lia Khikmatul Maula, Ari Yuniastuti, 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada Remaja di Kabupaten Pati.	Metode dari penelitian ini adalah Pendekatan kuantitatif, dengan metode observasional analitik. Hasil penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dan Adiksi Alkohol pada remaja antara lain, Rasa kurang percaya	Perbedaan dari peneliti ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedang-kan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu perbedaan yang dapat

	Universitas Negeri Semarang, Indonesia	diri, rasa ingin tahu atau coba – coba, pelarian dari masalah, pengetahuan yang kurang, keluarga yang buruk, lingkungan yang buruk.	dilihat dan di bandingkan dengan penelitian yang saya lakukan adalah peneliti terdahulu meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penyalahguna-an narkoba dan adiksi alkohol pada remaja, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah meneliti implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
2.	Wahyudi, 2018. Dampak Penyalahgunaan Obat – obatan terlarang (Studi Kasus SMA Negeri 6 Takalar)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut : Kurangnya kontrol diri, Dampak Penyalahgunaan Obat – obatan terlarang oleh siswa di SMA Negeri 6 Takalar yaitu: Dampak positif diantaranya : tidak ada sama sekali karena dalam jangka waktu yang lebih lama akan berdampak buruk bagi diri dan orang lain.	Perbedaan dari penelitian ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu pada penelitian ini meneliti dampak dari penyalahgunaan obat – obatan terlarang, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan meneliti tentang implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Lalu perbedaan yang dapat dilihat terdapat pada perbedaan tempat yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu tersebut membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi para remaja menggunakan narkoba.
3.	Silvia Fitri, Rahmadani Yusran, 2020. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam memproses	Perbedaan dari penelitian ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu pada penelitian terdahulu peneliti meneliti tentang peran Badan Narkotika Nasional mengenai kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba, sedangkan pada

	<p>Provinsi Sumatra Barat</p>	<p>rehabilitasi pengguna narkoba. Selain itu capaian dari tujuan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada BNNP Sumatra Barat belum optimal dilakukan karena aspek keterbatasan dana lalu sarana dan prasarana yang masih belum memadai.</p>	<p>penelitian yang saya lakukan meneliti tentang implementasi kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah dan juga memberantas pengguna narkoba sesuai dengan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat adalah lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian terdahulu peneliti meneliti di Provinsi Sumatra Barat sedangkan pada penelitian yang saya lakukan meneliti di Provinsi Jawa Timur.</p>
<p>4.</p>	<p>Ecep Endang Komara1, Syakdiah, Retno Kusumawiranto, 2021. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif kualitatif. Selain itu hasil pada penelitian ini yaitu semakin banyaknya pelajar yang mendapat sosialisasi melalui di seminasi informasi P4GN, Terbentuknya kader – kader anti narkoba pada kalangan siswa/siswi yang secara mandiri atau dengan pendampingan BNN.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu pada penelitian ini perbedaan terdapat pada lokasi tempat penelitian yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan pada penelitian yang saya lakukan terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Lalu perbedaan yang dapat dilihat selanjutnya mungkin pada implementasi kebijakan karena setiap daerah mempunyai wewenang tersendiri dalam membuat implementasi kebijakan yang mungkin dapat diambil sebagai referensi penulis dikemudian hari. Selain itu pada penelitian terdahulu ini fokus peneliti pada kalangan pelajar. Sedangkan pada penelitian saya fokus nya</p>


			adalah kepada masyarakat dan juga Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan implementasi kebijakannya.
5.	Himma Faridatul Husna, 2021. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4gn)	Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam kebijakan P4GN ini terdapat sasaran yang harus dituju, sasaran dari kebijakan ini yaitu, untuk sosialisasi yaitu pada masyarakat yang belum pernah mengenal apa itu narkoba sehingga mereka menjadi tahu dan para pecandu dan keluarga agar mereka mengetahui lebih jauh lagi. Dampak dari pelaksanaan kebijakan P4GN dapat membantu permasalahan ekonomi yang ada yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba karena kebijakan P4GN ini membantu memberikan pengertian pada masyarakat untuk tidak terpengaruh.	Perbedaan dari penelitian ini dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu pada penelitian ini yaitu sasaran dari kebijakan ini untuk sosialisasi pada masyarakat yang belum pernah mengenal narkotika. Selain itu tempat penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang saya lakukan.

Sumber : Data Peneliti

Temuan dalam beberapa penelitian terdahulu yang dikutip di atas mendukung penelitian yang dilakukan pada topik yang sama. Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan, yaitu perbedaan pada teori yang digunakan, lokasi pada penelitian, fokus penelitian, dan juga metode penelitian terdahulu di masing – masing jurnal. Beberapa persamaan pada penelitian terdahulu ini dapat dilihat dari metode yang digunakan yaitu sama – sama menggunakan metode kualitatif dan juga teori yang digunakan sama

dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu menggunakan teori George C. Edwards III yang membahas mengenai teori Implementasi Kebijakan. Teori tersebut sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur.

2.2 Kerangka Konsep



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Sumber : Data Peneliti

2.3 Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

2.3.1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23068/f.%20bab%202.pdf?sequence=6> Diakses 25 Agustus 2020)

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan – keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Pengertian kebijakan publik menurut Carl Freadrich dalam Joko Pramono, (2020 : 30) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan dan kemungkinan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

2.3.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi juga dikatakan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan agar dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Sedangkan kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep, asas atau aturan yang menjadi sebuah pedoman dan sebagai dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan juga cara bertindak. Hal tersebut dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, maupun pada sektor individu.

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Carl Van Horn 1975 yaitu model yang ditawarkan oleh mereka bergerak dari pendekatan umum yang dikembangkan oleh pendahulunya. Model yang diajukan oleh Van Metter dan Van Horn menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka termasuk kategori pendekatan Top-Down. Mereka mengatakan bahwa standar dan

juga tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan interorganisasional. Dengan perkataan lain, para implementor memahami serta menyetujui tujuan dan juga standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut. *Sumber : Sahya Anggara (2018:240-243)*

Van Metter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan yaitu :

- 1.) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas
- 2.) Sumber daya
- 3.) Kualitas Hubungan Interorganisasional
- 4.) Karakteristik organisasi / lembaga
- 5.) Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi
- 6.) Disposisi/Tanggapan sikap para pelaksana

Sedangkan definisi implementasi kebijakan menurut Christopher Hood (1978) dalam bukunya *Limit to administration* menyarankan lima syarat (yang merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi bisa berlangsung sempurna yaitu sebagai berikut :

- 1.) Implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas
- 2.) Norma – norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas
- 3.) Orang – orangnya dapat dipastikan akan melaksanakan hal – hal yang diminta
- 4.) Harus ada komunikasi yang sempurna dari dalam antar organisasi

5.) Tidak ada tekanan waktu

Tentunya akan sangat sulit untuk memenuhi kriteria tersebut agar sebuah kebijakan terimplementasikan dengan sempurna, terlebih karena beberapa kebijakan tidak harus dilaksanakan dengan aturan seperti diatas jika kebijakan tersebut ingin berhasil. *Sumber : Sahya Anggara (2018:245-246)*

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka hanya akan tersimpan rapi dalam arsip berupa sebuah mimpi atau angan – angan belaka ataupun rencana yang baik. Demikian pula ketika Mengimplementasikan Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, rencana tersebut harus dilaksanakan dengan benar melalui prosedur dan proses kebijakan secara menyeluruh agar dapat mencapai dan melihat tingkat keberhasilannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, 1980 menurut pendapat Edwards III, 1980 Implementasi Kebijakan merupakan sebuah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan tersebut tidak akan dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan juga perencanaan sebuah implementasi kebijakan, jika kebijakannya tidak dirumuskan sesuai prosedur atau tidak dilaksanakan dengan baik apa yang menjadi sebuah tujuan dari kebijakan tersebut juga tidak akan dapat dicapai. Maka dari itu

untuk mencapai tujuan kebijakan, maka perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan sebaik – baiknya. Menurut Edwards dalam sebuah Implementasi Kebijakan terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut. *Sumber : Sahya Anggara (2018:249).*

Faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

1.) Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan juga komitmen pihak – pihak terkait dapat terbentuk.

Secara umum, Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan itu dapat diikuti. Komunikasi di setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan kelompok sasaran. Berikut penjelasan mengenai unsur dari komunikasi :

a.) Transmisi

Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi, sebelum pemerintah mengimplementasikan keputusan, ia harus memahami bahwa suatu keputusan telah dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Atau sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Ada beberapa hambatan dalam sebuah transmisi ini yaitu Pertama adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan pemerintah, Kedua informasi yang melewati berlapis – lapis hierarki, Ketiga penangkapan komunikasi yang mungkin dihambat karena berlapis – lapisnya hierarki.

b.) Kejelasan (Clarity)

Kejelasan tujuan dan cara yang digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan suatu hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan harus jelas, tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan saja tetapi komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Tetapi ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi karena pada ukuran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya :

- 1.) Kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahannya.
- 2.) Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut
- 3.) Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut
- 4.) Kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah
- 5.) Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum

c.) Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga membutuhkan konsistensi. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Jika ingin implementasi kebijakan berlangsung efektif, maka pemerintah pelaksanaan harus konsisten. Pemerintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten maka akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam mengimplementasikan kebijakan. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya :

- 1) Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan
- 2) Kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru

- 3) Kebijakan memiliki beragam tujuan dan juga sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain
- 4) Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2.) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III adalah sebagai berikut :

a.) Staff

Staf merupakan sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Karena staf atau sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat fatal, karena bisa jadi sumber daya manusia ini membawa efek positif tetapi tidak banyak juga yang membawa efek yang negatif yang nantinya dapat merugikan sebuah implementasi kebijakan tersebut. Staf yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

b.) Informasi

Merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi disini berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c.) Kewenangan

Kewenangan disini merupakan kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor. Kewenangan yang dibutuhkan sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dan juga lain – lain.

d.) Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka kemungkinan besar implementasi yang telah direncanakan tidak akan berhasil.

3.) Disposisi

Disposisi adalah sikap dan juga komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1) Kognisi

Yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan yaitu, ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

2) Arahan dan Tanggapan Pelaksanaan

Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.


3) Intensitas Respons atau Tanggapan Pelaksana

4.) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi.

SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah untuk dipahami. Sedangkan untuk Struktur Organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atau kejadian dalam program secara tepat.

Sumber : Sahya Anggara (2018:250 – 254).



Gambar 2.2

Faktor Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

Sumber : Data Peneliti

2.4 Faktor Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

1.) Rendahnya Peranan Masyarakat

Menurut Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk sebuah organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat dan

membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. (<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/140/132/>)

Sedangkan peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas. Peran berasal dari kata peranan yang diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran selalu digunakan dalam kata atau kalimat yang mengandung tokoh ataupun orang yang bersangkutan yang mempunyai tujuan tertentu.

Dengan pengertian diatas maka masyarakat berperan sangat penting yaitu sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkoba, aparat penegak hokum menjadi fasilitator dan pemerintah sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkoba oleh masyarakat. Jika peran dari masyarakat kurang maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur akan kesusahan dalam menerapkan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

2.) Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sebagai contoh: sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, misalkan buku,

tas, pulpen, komputer, dll. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain, secara umum dari pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda – benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda – benda yang tidak bergerak. Mengutip dari buku Manajemen Pendidikan (2020) karya Suhelayanti dan kawan-kawan, secara etimologis, sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Adanya sarana dan prasarana sangat diperlukan karena dapat mempermudah proses kerja, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas, dan akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.

2.5 Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Menanggulangi Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan sebuah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud yang dituju, atau memecahkan sebuah persoalan. Atau dapat diartikan sebuah usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai sebuah tujuan. Poerwadarmidj mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas upaya dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut merupakan upaya dari Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1.) Gencarnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan kepada masyarakat untuk memperkenalkan aplikasi, kebijakan, peraturan yang baru sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa yang diberikan oleh pemerintah bisa menjadi usaha yang dapat memberikan suatu perubahan. Proses sosialisasi ini akan terus berjalan dan berkembang seiring bertambahnya usia.

Tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah agar masyarakat lebih mewaspadaai narkoba, meningkatkan imun masyarakat agar tidak terjerumus kedalam narkoba, serta dapat mengingatkan orang lain tentang bahanya narkoba (saling mengingatkan).

2.) Membentuk Penggiat Anti Narkoba

Penggiat anti narkoba merupakan mitra kerja Badan Narkotika Nasional yang memiliki kemauan dengan sukarela melakukan upaya sinergitas program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara mandiri. Dibentuknya penggiat anti narkoba ini

dimaksudkan sebagai penyuluh yang dapat memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Selain itu penggiat anti narkoba juga dapat menjadi konsultan yang dapat memberikan konsultasi dan pendamping agar pecandu narkoba dapat sukarela melakukan lapor diri dan rehabilitasi di IPWL dan pelayanan rehabilitasi terdekat.

3.) Melakukan Pencegahan – Pencegahan Terhadap Narkoba

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan sebuah tindakan atau action yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur, berikut adalah pencegahan – pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

a.) Pencegahan Primer

Pencegahan ini ditujukan pada anak – anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan primer ini meliputi penyuluhan, penerangan dan juga pendidikan.

b.) Pencegahan Sekunder

Pencegahan ini ditujukan pada generasi muda yang sudah mulai mencoba – coba menyalahgunakan narkoba. Sektor – sektor masyarakat yang dapat membantu anak – anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba. Kegiatan sekunder ini menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan, dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

c.) Pencegahan Tertier

Pencegahan ini pencegahan untuk korban narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor – sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Kegiatan tertier ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orangtua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain- lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan

berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka BNN tidak dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN – BNP – BNK/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing – masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing – masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural – vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor

VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR- RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR – RI mengesahkan dan mengundangkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

3.2 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Lokasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat BNN merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.



Gambar 3.1

Foto Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

sumber : Dokumen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional adalah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di Jl. Sukomanunggal No.55-56, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188. Alasan memilih

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga di kalangan masyarakat.

3.2.1 Lokasi Penelitian

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk melaksanakan implementasi kebijakan mengenai pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Sukomanunggal No.55-56, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188.

3.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, bebas atau bersih dari penyalahgunaan Narkotika dalam rangka mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang.

b. Misi

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Jawa Timur dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

3.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur**3.3.1 Tugas Pokok**

Tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.


3.3.2 Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Perka Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :

- 1.) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi

- 2.) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi
- 3.) Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- 4.) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi
- 5.) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi
- 6.) Pelayanan Administrasi BNNP
- 7.) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan BNNP

3.3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.2

Struktur Organissasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dokumen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Adapun tugas pokok dan fungsi pengurus Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Pasal 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kepala BNNP memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan juga mewakili Kepala BNN dalam

melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama. Sekretariat Utama terdiri dari :

- 1.) Biro Perencanaan
- 2.) Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 3.) Biro Keuangan
- 4.) Biro Umum dan
- 5.) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Inspektorat Utama terdiri dari :

- 1.) Inspektorat I
- 2.) Inspektorat II
- 3.) Inspektorat III
- 4.) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus
- 5.) Bagian Tata Usaha

4. Bagian Umum

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Pasal 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran
- b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP
- c. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN
- d. Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi
- e. Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP. Bagian umum terdiri atas :
 - 1.) Sub Bagian Perencanaan :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

2.) Sub Bagian Sarana Prasarana :

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP.

3.) Sub Bagian Administrasi :

Mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.

5. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Pasal 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang

pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi

- b. Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi
- c. Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi
- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :

- 1.) Seksi Pencegahan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

- 2.) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

6. Bidang Rehabilitasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Pasal 14 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi
- b. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalahguna atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi
- c. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna atau

- pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi
- d. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi
 - e. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalahguna atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi dan
 - f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi dan
 - g. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Bidang Rehabilitasi terdiri atas :

1.) Seksi Penguatan Lembaga rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN

kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

2.) Seksi Pasca Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

7. Bidang Pemberantasan

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Pasal 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi

- b. Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi
- c. Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi
- d. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi
- e. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi
- f. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi
- g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi
- h. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
- i. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pemberantasan terdiri dari :

1.) Seksi Intelejen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

2.) Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

3.) Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja

tahanan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

8. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas :

- 1.) Direktorat Hukum
- 2.) Direktorat Kerjasama

9. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN
- b. Pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN

- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- d. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab IV ini penulis akan membahas pelaksanaan penyajian data dan analisis data yang telah penulis kumpulkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan. Yang selanjutnya akan penulis analisis sebagai langkah untuk menjawab rumusan – rumusan masalah yang telah diajukan. Data yang penulis sajikan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh segala data yang dibutuhkan baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Penyajian data ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang berupa wawancara secara mendalam dengan narasumber di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan dokumentasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Setelah data disajikan, langkah selanjutnya adalah dilakukannya sebuah analisis data.

Pada penelitian kualitatif, analisis data ini difungsikan untuk mengkoordinasikan data, membagi data untuk dikelola menjadi sebuah kesatuan dan juga untuk menemukan bentuk pola yang penting agar dapat dipelajari dan untuk memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang ada di penelitian. Tujuan dari analisis data pada penelitian ini adalah untuk memberikan keterangan yang jelas dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sehingga mampu menjawab permasalahan dari penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dan juga dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti. Metode ini dipilih untuk mendapatkan informasi dalam bentuk data dan juga dalam bentuk dokumentasi. Selain itu, pada tahap analisis, penulis membuat daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara yang digunakan untuk menganalisis data dan juga untuk mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan oleh penulis. Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Hal ini penulis menyajikan data sebagai hasil penelitian di lapangan mengenai “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur”. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan petugas BNNP JATIM tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

4.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Membahas mengenai implementasi kebijakan, implementasi kebijakan sendiri merupakan sebuah tahap yang sangat menentukan proses pada setiap kebijakan karena tanpa adanya sebuah implementasi yang efektif maka sebuah keputusan atau kebijakan tidak akan berhasil untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan mengarah pada sebuah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dalam praktiknya tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Atau dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan upaya untuk mengelola input agar dapat menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi akan terlaksana apabila tujuan dan juga sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun.

Indonesia saat ini tidak lagi menjadi Negara transit Narkotika, tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar dengan harga yang tinggi serta menjadi Negara produsen narkoba, sehingga Indonesia semakin rawan dan juga menjadi surga bagi para sindikat narkoba. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang – barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan, penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang sangat cepat telah mencapai penjuru daerah dan tidak mengenal lagi strata sosial di masyarakat, penyalahgunaan narkoba pada saat ini tidak hanya menjangkau kalangan orang tua tetapi juga telah menjangkau pada remaja kita.

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba, ditanggapi cukup beragam oleh masyarakat, tetapi semua memiliki kesepakatan yang sama yaitu tetap terjadi peningkatan pada angka penyalahgunaan narkoba ini disebabkan oleh produksi narkoba yang terus meningkat baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga barang tersebut mudah untuk didapatkan. Sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur perlu untuk melakukan sebuah tindakan yang sistematis yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen masyarakat dan juga para stakeholder yang terkait dengan kesadaran, kemauan, dan juga kemampuan untuk bergerak dan aktif terlibat dalam melakukan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba yang ada di Jawa Timur.

Penyalahgunaan narkoba didukung oleh berbagai jaringan komunikasi yang semakin canggih oleh pihak distribusi, pengedar, maupun kurir dalam melakukan peredaran narkoba. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, di mana komunikasi dapat diakses dengan mudah melalui internet, maupun sosial media antara pengguna, pengedar, dan juga pemasok narkoba. Pengguna narkoba saat ini semakin luas tidak peduli laki – laki maupun perempuan tua dan juga muda hampir semua lapisan masyarakat menggunakan barang

terlarang tersebut. Alasan lain semakin tingginya pecandu narkoba adalah permasalahan ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat stres menghadapi masalah tersebut dan melampiaskan ke penggunaan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur didapatkan hasil untuk permasalahan narkoba yang dihadapi sebenarnya memiliki benang merah yang sama yaitu mengenai faktor umur, faktor ekonomi, dan juga faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda atau para remaja dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena remaja sebagai generasi yang diharapkan sebagai penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogeti zat – zat adiktif penghancur syaraf. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja, jika dirata – rata usia berkisar umur 11 sampai 24 Tahun.

Dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terdapat 4 (empat) bidang yang turut membantu melaksanakan kebijakan – kebijakan pencegahan dan juga pemberantasan narkoba yang ada di Jawa Timur yaitu :

a. Bidang Umum

Bidang Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan administrasi serta sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi. Atau biasanya Bagian Umum mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi

P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

b. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Selain itu menyiapkan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Bidang pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan Fisik dan juga Mental, serta kampanye Stop Narkoba di kalangan Masyarakat. Diseminasi Informasi merupakan sebuah program untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan rehabilitasi dan tindakan hukum peredaran gelap narkoba.

c. Bidang Rehabilitasi

Tugas pokok dari Bidang Rehabilitasi yaitu mempunyai tugas untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, lalu fungsi lainnya adalah untuk memfasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor. Selain itu, fungsi dan juga tugas dari Bidang Rehabilitasi

yaitu menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi, dan juga menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi.

d. Bidang Pemberantasan

Tugas pokok Bidang Pemberantasan yaitu bertugas untuk melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Lalu tugas dan fungsi Bidang pemberantasan adalah untuk menyiapkan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba; psikotropika; prekursor; dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi.

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian BNN, angka prevalensi narkoba secara nasional pada tahun 2019, secara periodik setiap tiga tahun, mengalami peningkatan 0,03%

terjadi karena penyalahgunaan NPS, namun angka prevalensi terhadap orang yang pernah pakai menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkoba sama sekali turun sekitar 0,6% (dari 2,40% menjadi 1,80%) atau sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan.

Implementasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Jawa Timur berjalan dengan baik, hal tersebut juga dapat dilihat dari capaian realisasi target di Tahun 2022 sebanyak 260% meningkat dari Tahun 2021 sebanyak 184% dan untuk tahun 2023 ini per bulan April sudah mencapai angka 33%.

Implementasi kebijakan yang terlaksana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan arahan pusat yaitu Badan Narkotika Nasional Indonesia karena implementasi kebijakan yang terlaksana pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur maupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota itu bersifat top down atau dari atas ke bawah yang artinya suatu kebijakan yang diterapkan dan arahnya juga ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi.

A. KOMUNIKASI

Komunikasi merupakan proses mengirim informasi atau sebuah pesan, memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau organisasi agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Melalui komunikasi membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan, baik antar keluarga, teman maupun anggota organisasi. Karena komunikasi merupakan salah satu hal penting dan biasa kita lakukan.

Untuk menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat tidak banyak yang terjerumus ke pemakaian narkoba maka diperlukan sebuah komunikasi yang baik antara organisasi dengan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat maka diharapkan turunnya kasus penyalahguna dan juga pecandu narkoba di Provinsi Jawa Timur ini. Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyaluran sebuah informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan. Komunikasi sangat menentukan sebuah keberhasilan pencapaian tujuan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

1.) Transmisi

4.1.1 Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini telah diatur dalam PERGUB PROV. JATIM No. 29 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur pada periode 2020 – 2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan

lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya. Jadi dibentuknya kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba adalah untuk menanggulangi kasus permasalahan narkoba. Meskipun narkoba tidak dapat diberantas setidaknya kebijakan tersebut dapat mengurangi penggunaan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Staff dan semua pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sudah mengetahui mengenai kebijakan pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Karena kebijakan tersebut turun dari atasan atau pusat maka semua pegawai atau pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut harus mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik mbak”. *(Hasil Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Sehubungan dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bapak Suyud, Bapak Bambang Suhariyanto selaku Kasi Intelijen di Bidang Pemberantasan juga menambahkan bahwasannya :

“Implementasi kebijakan kita sesuai dengan arahan Pusat yang bersifat Top Down. jadi bukan kita yang merencanakan suatu program tetapi program tersebut atau kebijakan tersebut sudah dibuat dan dibikin oleh Pusat. Jadi kita sebagai bawahan atau bnnp Jatim sebagai bawahan bertugas hanya untuk melaksanakan arahan kebijakan program tersebut dari pusat ke

daerah-daerah yang ada di provinsi Jawa Timur”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023)*

Sehubungan dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat, atau lebih tepatnya kepada mahasiswa yang bernama Adinda Shifa yang mengatakan bahwa :

“saya tahu dengan adanya program kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pencegahan narkoba atau P4GN itu mbak. Mungkin diluar sana juga banyak masyarakat atau mahasiswa yang sudah mengetahui juga tetapi tidak dipungkiri bahwa kasus narkoba juga banyak karena para remaja yang emosinya masih belum stabil sehingga larinya kesitu.”
(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa staf dan juga para pegawai atau implementor yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur telah mengetahui dan juga memahami kebijakan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang ada di Jawa Timur sesuai dengan apa yang telah dituliskan di PERGUB PROV. JATIM No. 29 Tahun 2020. Kebijakan tersebut bersifat Top Down, yaitu sebuah kebijakan dari atas ke bawah yang artinya proses pengambilan sebuah keputusan terjadi di tingkat teratas kemudian dikomunikasikan ke seluruh tim atau organisasi di bawah naungannya. Selain itu staf atau pegawai atau implementor yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur juga menyetujui adanya kebijakan tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menanggulangi permasalahan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan masyarakat juga telah

mengetahui akan adanya program kebijakan P4GN ini. Meskipun kasus permasalahan narkoba ini bersifat tidak bisa di hilangkan tetapi kasus kasus tersebut dapat dicegah.

2.) Kejelasan

4.1.2 Tujuan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Tujuan implementasi kebijakan perlu untuk diterapkan yaitu karena setiap kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan atau diterapkan. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), Implementasi Kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Implementasi kebijakan diperlukan karena untuk melihat kepatuhan kelompok pada sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dapat dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Tujuan atau goals dari dilaksanakannya Implementasi Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah untuk Indonesia Bersinar (Indonesia Bersih Narkoba) yang diharapkan adalah Indonesia bersih dari narkoba. Mengenai hal tersebut penulis menggali informasi dengan informan melalui wawancara, berikut merupakan hasil dari wawancara penulis dengan informan :

Untuk mengetahui informasi mengenai tujuan dilaksanakannya sebuah implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Jawa Timur maka,

penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Tujuan implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba jika di Jawa Timur maka tujuan atau goals dari Implementasi Kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dibuat adalah untuk membuat Jatim Bersinar atau dengan artian Provinsi Jawa Timur ini bersih dari penyalahgunaan narkoba. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba yang telah terlaksana di daerah – daerah yang memang membutuhkan atau daerah yang rawan akan bahaya narkoba, tidak hanya desa yang bahaya akan pengaruh narkoba tetapi desa – desa yang masih di zona aman akan narkoba juga telah diberikan program tersebut agar para masyarakat dapat membentengi dirinya dari bahaya narkoba”. *(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku Staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Alasan lain memilih program Desa Bersinar karena desa merupakan perangkat pemerintah yang terendah atau terkecil maka dengan begitu akan dapat memudahkan kebijakan ini terlaksana karena dapat menjangkau masyarakat dari lingkup pemerintahan yang terkecil. Dengan adanya Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNK) maupun Badan Narkotika Nasional Provinsi yang bergerak untuk menggerakkan program desa bersinar maka akan semakin banyak desa bersinar di Jawa Timur yang dengan otomatis Jatim Bersinar atau Jawa Timur Bersih dari Narkoba akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang dituju”. *(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga hasil wawancara dengan Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku Staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa tujuan dari implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Timur ini untuk mendukung goals atau tujuannya dengan cara melalui program Jatim Bersinar atau dengan artian Provinsi Jawa Timur ini bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui program atau kegiatan di Desa Bersinar yaitu desa bersih narkoba. Program “Desa Bersinar” dapat dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi indikator seperti :

- a. Program Desa/Kelurahan Bersih Narkoba dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan secara mandiri oleh masing – masing Desa/Kelurahan
- b. Masyarakat paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba
- c. Desa/Kelurahan memiliki Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba
- d. Desa/Kelurahan memiliki Agen Pemulihan
- e. Puskesmas turut berpartisipasi dan mendukung dalam proses rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu narkoba
- f. Penurunan tingkat kerawanan wilayah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan menurunnya jumlah penyalahguna atau pecandu di Desa/Kelurahan yang dijadikan Program Desa Bersih Narkoba dan
- g. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

Program Desa Bersinar termasuk ke dalam program Prioritas Nasional dimana program tersebut akan menjadi fokus utama Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan

dan juga pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Timur. Program Desa Bersinar merupakan program untuk membentuk suatu desa atau suatu wilayah yang bersih dari narkoba di mana, desa tersebut berkategori bahaya turun menjadi Waspada dan dari Waspada turun menjadi Siaga hingga turun menjadi kategori Aman. Jika dari program tersebut presentasinya dapat turun menjadi satu tingkat maka implementasi kebijakan program Desa Bersinar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari dibentuknya implementasi tersebut.

Karena program Dasa Bersinar ini susah untuk dijalankan terutama pada kasus yang ada di Madura Kabupaten Sampang. Tiga tahun ke belakang mulai dari Tahun 2021 hingga 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berfokus pada Desa Bersinar yang ada di daerah Kabupaten Sampang dan juga Kabupaten Bangkalan, di mana kedua desa tersebut program Desa Bersinarnya belum terurus dengan baik karena tidak adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka dari itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang turun ke lapangan untuk melaksanakan program tersebut. Lalu di daerah Jombang pada tahun ini baru dibentuk dan berjalan program Desa Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jombang belum terbentuk. Desa bersinar milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terdapat di Kabupaten Sampang dan juga di Jombang. Berikut adalah data Desa Bersinar yang dibangun oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sepanjang 2021 terdapat 76 Kelurahan dan juga Desa yang sudah terdapat Desa Bersinar :

Tabel 4.1

Jumlah Desa Bersinar di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Desa Bersinar	
		Kelurahan	Desa
1.	Surabaya	1) Jambangan 2) Bubutan 3) Simomulyo Baru 4) Tambak Oso Wilangun	1) Desa Bungurasih
2.	Malang	1) Tanjungrejo 2) Kota Lama 1) Jodipan	1) Oro – Oro Ombo, Kabupaten Pendem
3.	Mojokerto	1) Balongsari 2) Prajurit Kulon 3) Miji	-
4.	Kediri	1) Ngronggo 2) Ngadirejo 3) Mojoroto	-
5.	Gresik	-	1) Sidojanguk
6.	Madura	1) Telaga Biru, Kabupaten Bangkalan	1) Desa Poreh
7.	Nganjuk	1) Mangundikaran	1) Putukrejo
8.	Madiun	-	1) Wungu 2) Wonosari
9.	Blitar	1) Purwokerto	1) Besuki
10.	Tulungagung	-	1) Ngunut 2) Sawo 3) Gesikan
11.	Trenggalek	-	1) Watulimo 2) Widoro 3) Pandean 4) Durenan
12.	Lumajang	-	1) Penanggal 2) Kunir Kidul 3) Purrwosono
13.	Tuban	-	1) Pliwetan 2) Sugihan 3) Socorejo
14.	Pasuruan	-	1) Ranggeh 2) Dayurejo

			3) Andonosari
--	--	--	---------------

Sumber : Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

3.) Konsistensi

4.1.3 Kebijakan dan Program Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Implementasi kebijakan berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan capaian tujuan kebijakan. Dengan demikian kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan capaian dari tujuan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba.

Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi yang ujungnya adalah melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Proses rehabilitasi merupakan sebuah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Adapun program – program kebijakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba yang ada di Badan narkotika nasional provinsi jawa timur mempunyai 3 bentuk program yaitu Rehabilitasi Rawat Jalan, Rehabilitasi Rawat Inap, Pasca Rehabilitasi.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Terdapat beberapa program – program rehabilitasi yang digunakan untuk menangani para pecandu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini mbak, seperti rawat jalan di dalam program rawat jalan tersebut terdapat konselor, jika konselor menindak untuk dirawat jalan maka perlu dilakukan hal tersebut. Selain itu kita juga mempunyai layanan intervensi berbasis masyarakat, seperti kader – kader yang ada di kelurahan akan dilatih, agen – agen yang telah dilatih namanya agen pemulihan. Lalu kita juga mempunyai program pasca rehabilitasi. Kita ada program rawat inap tetapi untuk rujukan saja karena tidak ada rawat inap yang tersedia di BNNPJatim ini mbak, jadi biasanya kita rujuk ke BNN yang mempunyai fasilitas rawat inap”.
(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi maka dapat dianalisis bahwa terdapat 3 program kebijakan yang dilakukan oleh Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yaitu :

a. Rehabilitasi Rawat Jalan

Rehabilitasi rawat jalan disini merupakan pemeriksaan konseling secara berkala dalam waktu kurang lebih selama tiga bulan. Pada rehabilitasi rawat jalan klien hanya

dilakukan pemeriksaan dan konseling secara berkala. Program rehabilitasi rawat jalan ini relatif mampu untuk memperbaiki derajat keparahan zat, keterlibatan pada tindak kriminalitas, dan juga gangguan psikiatri lainnya pada klien. Pada proses kebijakan rawat jalan ini konselor akan membantu klien untuk mengenali masalah atau perilaku pemicu ketergantungan tersebut. Selama mengikuti konseling ini klien mendatangi klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 – 12 kali pertemuan. Apabila, klien tersebut dinyatakan belum pulih, maka BNNP merekomendasikan untuk rawat inap ke rumah sakit yang sudah bekerjasama.

b. Rehabilitasi Rawat Inap

Pada dasarnya rawat inap dilaksanakan untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan tingkat penggunaan sedang sampai berat berdasarkan rencana terapi dan sesuai dengan diagnosis yang telah di tegakkan. Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini program kebijakan rawat inap tidak dilaksanakan karena Badan Narkotika Nasional Prvinsi Jawa Timur tidak memiliki fasilitas rawat inap. Akan tetapi, untuk rawat inap akan dilakukan bentuk kerjasama dengan beberapa rumah sakit atau BNNP / BNNK dibawah Kementerian Kesehatan dan yang mempunyai fasilitas untuk rawat inap.

c. Pasca rehabilitasi.

Pasca rehabilitasi ini merupakan tahapan pembinaan lanjut yang akan diberikan kepada mantan pecandu narkoba yang telah menjalani proses rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Proses ini berguna untuk mempertahankan kepulihannya.

4.1.4 Program – Program Pemberantasan

Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi. Sementara itu tugas dan fungsi bidang pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, yang intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN. Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini harus menekankan profesionalitas dalam penanganan dan juga penganggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan

Bapak Bambang Suharianto selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan mengatakan bahwa :

“Program – program kebijakan yang ada di bidang pemberantasan ini yaitu pastinya untuk memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, secara Profesional, karena pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Lalu program – programnya juga melakukan pembangunan dan pengembangan kemampuan intelijen yang berbasis pada Human Intelligence dan Teknologi Intelijen. Memberantas Sindikat Jaringan Narkotika. Dan juga Melakukan pengawasan penggunaan prekursor narkoba secara ketat. Itu mbak program – program kebijakan di bidang pemberantasan ini”. *(Hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Bambang Suharianto selaku Kepala Deputy Bidang Pemberantasan maka dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa program – program kebijakan yang dilakukan oleh Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yaitu :

Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba. Bidang pemberantasan mempunyai peran strategis, peran strategis disini adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam scope global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya

pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit.

Deputi Bidang Pemberantasan sebagai focal point dalam penanganan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba khususnya di bidang pemberantasan yang mempunyai strategi – strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain sebagai berikut :

- 1.) Melakukan pembangunan dan pengembangan kemampuan intelijen yang berbasis pada Human Intelligence dan Teknologi Intelijen
- 2.) Memberantas Sindikat Jaringan Narkoba
- 3.) Melakukan pengawasan penggunaan prekursor narkoba secara ketat
- 4.) Melakukan Interdiksi Udara, Laut, dan Perbatasan
- 5.) Melakukan pengawasan tahanan, barang bukti, dan penyitaan aset jaringan sindikat narkoba
- 6.) Melakukan penelusuran aset
- 7.) Melakukan penindakan dan pengejaran

Melalui penerapan program – program kebijakan tersebut Bidang Pemberantasan dan juga Badan Narkoba Nasiobal Provinsi Jawa Timur mengharapkan akan dapat menekan laju pertumbuhan angka prevalensi, menekan demand, dan juga akan menghentikan suplai.

B. SUMBER DAYA

Sumber daya manusia merupakan inti dari keberhasilan sebuah implementasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang profesional dan juga kompeten maka peluang

keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi sumber daya manusia yang baik, maka implementasi tersebut tidak akan terlaksana dan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan dimana tujuan yang telah ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian adanya suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan.

4.1.5 Jumlah Staf yang Mewadai

Tanpa pembagian tugas yang jelas, seorang staf dalam melaksanakan kegiatannya akan mengalami berbagai kesulitan salah satunya yaitu tugas yang dilakukan bisa saja bersifat tumpang tindihnya dengan tugas atau pekerjaan staf lain, sementara dilain pihak seorang pimpinan sebagai atasan staf itu sendiri memiliki berbagai tugas yang sangat berat. Artinya pimpinan harus mampu memberdayakan staf lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Jika suatu instansi atau organisasi mempunyai staf sumber daya manusia yang mewadai maka pekerjaan akan terlaksana sesuai dengan tupoksi masing – masing dan lagi pekerjaan tidak akan terbengkalai.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wawan Kurniawan Aziz, S.Kom selaku Staf Deputy Bidang Pemberantasan mengatakan bahwa :

“Jumlah karyawan atau staf yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sudah mewadai mbak sudah cukup untuk bekerja sesuai bidang di masing – masing tupoksinya.

Tidak adanya tumpang tindih tugas di sini mbak soalnya staf nya sudah mewadai, mungkin di bagian administrasi juga terkadang kan ada anak magang jadi ikut membantu tugas yang ada mbak, tapi luar anak magang staf kita memang sudah terpenuhi”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku staf Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat maka dapat dianalisis bahwa staf yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini sudah mewadai dan bekerja di masing – masing bidang dan tupoksinya masing – masing. Tidak ada tugas yang tumpang tindih di sini karena staf yang mewadai.

4.1.6 Lembaga yang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Dengan kerja sama dengan orang – orang di lingkungan sekitar, suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri akan dengan mudah dan cepat terselesaikan.

Suatu organisasi pasti memerlukan sebuah kerjasama dengan instansi lainnya agar implementasi kebijakan yang dibuat tersampaikan dengan benar ke masyarakat. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur juga melakukan sebuah bentuk kerja sama dengan lembaga – lembaga maupun dengan instansi lainnya. Baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Kerjasama disini dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah implementasi kebijakan mengenai pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui apakah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam menangani narkotika ini, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur jelas melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, bahkan tidak hanya dengan lembaga pemerintahan saja tetapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur juga bekerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan juga dengan masyarakat. Karena sesuai dengan yang ditulis oleh undang – undang masyarakat juga wajib untuk melaksanakan P4GN karena masyarakat mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melaksanakan P4GN. Begitupun instansi pemerintah dan juga instansi swasta mereka juga wajib untuk melaksanakan P4GN ini. Sesuai dengan aturan INPRES No.2 Tahun 2020 yang berisi tentang “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024”. *(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerja dengan instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta, dan juga masyarakat. Jadi setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan P4GN. Kegiatan P4GN untuk instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan INPRES No.2 Tahun 2020 yaitu :

- 1.) Melakukan deteksi dini melalui tes urin terhadap lingkungan internal yang berada di instansi pemerintah tersebut atau pihak internal (karyawan, kepala bagian, dll)
- 2.) Sosialisasi ke pihak internal
- 3.) Informasi dan juga edukasi melalui media elektronik maupun non elektronik, informasi dan juga edukasi melalui media ini juga bisa ke internal ataupun non internal. Contoh informasi dan edukasi non elektronik ke non internal yaitu melalui pemasangan baleho di depan instansi tersebut.

Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam instansi pemerintah adalah BANGKESBANGPOL PROV. JATIM dan juga BANGKESBANGPOL KAB/KOTA. Jika di suatu kota atau daerah yang belum ada Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Kabupaten/Kota maka yang melaksanakan program sosialisasi atau program yang berhubungan dengan P4GN adalah BANGKESBANGPOL. Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur maupun di Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota terdapat tim penggerak atau tim terpadu P4GN. Dan di setiap daerah sudah terdapat PERGUB dan PERDA atau PERWALI mengenai P4GN yang harus dilaksanakan oleh semua instansi, baik itu instansi milik pemerintah maupun instansi milik swasta.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pihak perusahaan swasta contohnya JNT, Teluk Lamong, Pelindo, KAI (termasuk yang sudah mandiri dalam artian perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan P4GN itu sendiri. Semisal perusahaan swasta tersebut ingin mengadakan sosialisasi mengenai P4GN maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur hanya datang sebagai narasumber saja, lalu untuk tes urin mereka menyediakan alat tesnya sendiri dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa timur hanya datang untuk dimintai jasa saja.)

Sedangkan bentuk kerjasama dengan masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Selain lembaga pemerintah, swasta, dan juga masyarakat Badan Narkotika Nasional juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dengan program kegiatan Kampus Bersinar.

C. DISPOSISI

Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat karakteristik dari agen pelaksana yang dapat membantu proses implementasi kebijakan. Apabila seorang implementor atau pelaku kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para implementor atau pelaksana kebijakan. Yang dimaksud disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yaitu seorang pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki sebuah komitmen yang pasti dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

4.1.7 Proses Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa program kebijakan dalam rangka pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba, seperti Sosialisasi mengenai P4GN, Tes Urin secara Berkala, Pembentukan Satgas Anti Narkoba. Didalam program – program kebijakan tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memberikan alur proses tentang bagaimana cara mendaftar permohonan sosialisasi P4GN, alur proses tes urin baik dari pihak instansi / swasta, tes urin penyalahguna narkoba, dan juga alur proses pembentukan satgas anti narkoba.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui apakah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam menangani narkoba ini, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Jadi kami (BNNPJatim) mempunyai alur proses mbak disetiap kegiatannya agar dapat memudahkan masyarakat supaya tidak kebingungan dan agar masyarakat juga dapat mengetahui program kebijakan yang dibuat.

Kan enak kalau alur proses nya juga dijelaskan oleh kami (BNNPJatim) masyarakat tinggal mengikuti langkah – langkah yang sudah dijelaskan di alur tersebut. Tetapi jika masyarakat ada yang belum paham dapat ditanyakan langsung kepada kami (BNNPJatim). BNNPJatim memasang spanduk alur proses pelayanan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di depan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, agar masyarakat atau instansi masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah”. (*Hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2023*)

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai alur proses program kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba berikut adalah penjelasannya :

a. Sosialisasi P4GN

Sosialisasi atau biasa disebut dengan penyuluhan merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling umum dalam mendukung aktivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.


Adapun beberapa aspek pelaksanaan sosialisasi P4GN ini :

1.) Penyuluh Narkoba

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi P4GN terdapat penyuluh yang akan menyampaikan materi penyalahgunaan narkoba. Penyuluh ini dapat berasal dari internal maupun eksternal instansi pemerintah tersebut. Dalam proses penyuluhan terdapat 2 metode yaitu *Pertama* metode penyuluhan langsung yang berarti petugas akan bertatap muka secara langsung dengan sasaran. *Kedua* metode penyuluhan tidak langsung dimana pesan yang disampaikan tidak secara langsung dilakukan

oleh penyuluh tetapi menggunakan perantara atau media seperti radio/televisi.

Berikut merupakan Tahapan Pelaksanaan mengenai penyuluhan P4GN :



Gambar 4.1

Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan P4GN

b. Tes Urin secara Berkala


Tes urin ini menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Ruang lingkup pedoman pelaksanaan tes urin ini mencakup pelaksanaan tes urin baik yang dilakukan secara mandiri (semua perlengkapan termasuk tim medis juga dari instansi yang bersangkutan) dan pelaksanaan sitem mitra kerjasama dimana mengajukan permintaan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara (penyiapan administrasi tes, perlengkapan, dan juga tim medis) dan pihak instansi hanya menyediakan tempat pengadaan tes urin tersebut.

Dalam pelaksanaan anti narkoba, tes urin ini telah menjadi bagian yang penting karena dapat langsung mengukur tingkat penyalahgunaan. Sebagai bentuk pelayanan masyarakat, pelaksanaan tes urin harus memiliki alur yang mudah untuk dipahami dan juga mudah diakses masyarakat. Sehingga dengan alur pelaksanaan ini, pelaksana akan mudah untuk merencanakan dan memonitor serta mengavulasi pelaksanaan tes urin tersebut. Berikut merupakan alur pelaksanaan tes urin :



Gambar 4.2
Alur Pelaksanaan Test Urine Mandiri

b. Mitra dengan BNN



Ketentuan tes urine bemitra/kerjasama antara lain :

1. Pihak instansi yang mengajukan surat permohonan untuk dilakukan tes urine. Isi surat itu meliputi waktu pelaksanaan, tempat, jumlah personil yang akan dites, dan ditambahkan juga keterangan perihal acara yang dimaksud apakah khusus tes urine atau rangkaian kegiatan instansi
2. Setelah surat dikirimkan biasanya menunggu informasi penyesuaian jadwal dengan BNN dan dari pihak BNN menyiapkan administrasi dan kelengkapan yang akan dibawa termasuk tim analis laboratorium
3. Pihak instansi yang mengajukan surat permohonan untuk dilakukan tes urine. Isi surat itu meliputi waktu pelaksanaan, tempat, jumlah personil yang akan dites, dan ditambahkan juga keterangan perihal acara yang dimaksud apakah khusus tes urine atau rangkaian kegiatan instansi
4. Setelah surat dikirimkan biasanya menunggu informasi penyesuaian jadwal dengan BNN. Pihak BNN bersama tim dayamas yang nanti akan menyiapkan administrasi dan kelengkapan yang akan dibawa termasuk tim analis laboratorium selama pelaksanaan tes urine
5. Jika sudah memperoleh konfirmasi dari pihak BNN lewat telepon atau balasan surat maka pihak instansi akan diminta menyiapkan tempat yang memadai seperti toilet yang cukup, ruangan administrasi, dan ruangan untuk analis laboratorium dan pelaksanaan tes urine dapat dilakukan.
6. Hasil assesment akan disampaikan secara langsung pada pihak instansi penyelenggara dan menjadi rahasia antara BNN dan instansi

Gambar 4.3


Test Urine Mitra dengan BNNPJatim

Sumber : Data Perpustakaan BNNPJatim

c. Pembentukan Satgas Anti Narkoba

Pembentukan satuan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk implementasi pembangunan berwawasan anti narkoba. Satgas internal ini adalah bagian dari instansi dan nantinya akan melaksanakan kegiatan program pencegahan dengan baik bagi instansi tersebut maupun bagi masyarakat sekitar. Namun sebelum hal tersebut terlaksana maka perlu

dilatih atau mengikuti pelatihan agar satgas dapat melaksanakan kegiatan tersebut kedepannya secara optimal. Berikut alur atau tahapan pembentukan satgas anti narkoba :



1. Persiapan

- Pemilihan Fasilitator

- Idealnya diperlukan tim fasilitator yang terdiri dari 2 orang, mereka harus merupakan satu tim. Fasilitator bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan proses fasilitasi dan mengevaluasi pelatihan.
- Kemampuan fasilitatif yang diperlukan adalah memahami keseluruhan pelatihan
- Secara garis besar, disarankan fasilitator yang cukup berpengalaman
- Tantangan bagi fasilitator untuk menghidupkan suatu topik agar "dirasa penting" dan "dibutuhkan"

- Pemilihan Narasumber

- Seyogyanya Narasumber sudah mengetahui tujuan dari pembentukan satgas dimana mereka akan menjadi *volunteer* penyuluh narkoba.
- Penyampaian materi biasanya mengenai Informasi tentang narkoba dan permasalahannya, komunikasi yang efektif, agar satgas terampil menjadi penyuluh di lapangan, serta character building dan materi pentingnya rehabilitasi
- Narasumber dipilih yang memiliki kompetensi sesuai isu yang dibahas. Perannya adalah memberikan penjelasan mengenai isu secara lebih detail

Gambar 4.4

Alur Persiapan Pembentukan Satgas Anti Narkoba

Sumber : Data Perpustakaan BNNP Jatim

2. Pelaksanaan

No	Sesi	Deskripsi
1.	Mengawali Pelatihan Satgas	Keberhasilan pelatihan satgas ini ditentukan seberapa jauh peserta terlibat, dan keterlibatan dipicu oleh <i>excitement</i> . Sesi ini merangsang keterlibatan peserta melalui berbagai aktivitas dalam suasana yang hidup
2.	Mengelola Perubahan	Sesi ini membawa peserta untuk menginternalisasi nilai-nilai yang diperlukan agar sukses dalam melakukan advokasi.
3.	Kerangka Kerja Advokasi	Peserta mendiskusikan suatu kasus untuk mengidentifikasi unsur-unsur advokasi dan merangkumnya ke dalam alur. Alur versi peserta kemudian dibandingkan dengan Kerangka Kerja Alur Advokasi Terpadu untuk melengkapi pemahaman peserta.
4.	Pendalaman Isu Dengan Narasumber	Diskusi pleno membahas isu yang dipakai dalam sesi 3 bersama narasumber.

No	SESI	DESKRIPSI
5.	Negosiasi	Negosiasi memiliki esensi yang sama dengan advokasi: keterampilan memperjuangkan kepentingan.
6.	Bahasa Tubuh Dan Intonasi	Sesi ini secara interaktif menunjukkan bagaimana memadukan kekuatan <i>body language</i> dan intonasi dengan unsur persuasi yang lain sehingga memberi dampak yang lebih besar.
7.	Strategi Hearing	Dengar pendapat adalah satu aktivitas advokasi yang menuntut tingkat persiapan yang tinggi. Sesi ini memastikan peserta memahami peran masing-masing dan aturan-aturan yang berlaku.
8.	Simulasi Hearing	Sesi ini memastikan peserta benar-benar memahami perannya dan menyiapkan diri untuk situasi sebenarnya.

3. Evaluasi

Setelah pelaksanaan kegiatan pembentukan satgas dilakukan, perlu di evaluasi apakah program tersebut berjalan efektif. Tolak ukur keberhasilan pelatihan pembentukan satgas di instansi pemerintah ini antara lain :

- Banyaknya pertanyaan dari peserta selama sesi atau setelah sesi menunjukkan narasumber berhasil menumbuhkan minat peserta
- Banyaknya pertanyaan yang "mempertanyakan" pengetahuan narasumber atau meragukan apa yang narasumber sampaikan, hal itu menunjukkan belum terjadinya proses "penerimaan" dari peserta kepada narasumber
- Minat dan semangat yang ditunjukkan peserta selama sesi berlangsung mengindikasikan keberhasilan narasumber maupun fasilitator membangun suasana partisipatif dan membangkitkan daya tarik.

Gambar 4.5

Alur Pelaksanaan & Evaluasi Pembentukan Satgas Anti Narkoba

Sumber : Data Perpustakaan BNNP Jatim

4.1.8 Proses Rehabilitasi Para Pecandu

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan upaya coba – coba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan akan semakin tinggi. Jika hal tersebut terus dilanjutkan, maka dosis narkoba yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Sehingga para pecandu tidak mampu untuk melewati satu hari tanpa narkoba.

Dari hal tersebutlah bidang rehabilitasi ini berperan agar tidak semakin banyak korban yang berjatuh akibat penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba termasuk barang yang jahat karena dapat merusak sistem kinerja otak, memang efek yang diberikan obat tersebut sangatlah enak tetapi efek samping yang ditimbulkan juga terlalu bahaya jika obat – obatan tersebut dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Adapun beberapa gejala yang dapat muncul akibat pemakaian narkoba berkelanjutan yaitu pola pikir dan daya ingat berkurang, serta merasakan keinginan kuat menggunakan narkoba yang sulit untuk dibendung. Lalu jika dilihat dari sisi sosial, para pecandu narkoba juga tampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas serta para pecandu akan lalai dalam memenuhi kewajiban dan aktivitas, seperti bekerja atau sekolah.

Melihat efek samping yang diberikan oleh narkoba kepada pemakai maka, penulis melakukan wawancara ke Bidang rehabilitasi mengenai alur rehabilitasi agar masyarakat juga tidak awam akan hal itu. Adapun program – program kebijakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang ada di Badan narkotika nasional provinsi jawa timur mempunyai 3 bentuk program yaitu Rehabilitasi Rawat Jalan, Rehabilitasi Rawat Inap, Pasca Rehabilitasi.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Kami (Bidang Rehabilitasi) mempunyai alur proses mbak disetiap kegiatannya agar dapat memudahkan masyarakat dan pecandu supaya tidak kebingungan dan agar masyarakat maupun pecandu juga dapat mengetahui program kebijakan yang dibuat. Kan enak kalau alur proses nya juga dijelaskan oleh Kami (Bidang Rehabilitasi) masyarakat tinggal mengikuti langkah – langkah yang sudah dijelaskan di alur tersebut. Karena di dalam rehabilitasi ini tidak selalu Kami yang menangkap para pecandu dulu mbak, terkadang ada sodara atau tetangga korban yang melapor, namanya pelaporan secara sukarela.”(Hasil wawancara pada tanggal 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai alur proses program kegiatan rehabilitasi narkoba berikut adalah penjelasannya :

Tahapan – tahapan rehabilitasi narkoba :

a. Tahapan Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Pada tahap ini para pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik dari kesehatan fisik dan juga kesehatan mental oleh dokter – dokter yang terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah para pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang pecandu derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat (sakau). Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan

keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut. Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.

b. Tahap rehabilitasi non – medis

Pada tahap ini para pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Misalnya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, seperti pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial).

c. Tahap bina lanjut (After Care)

Pada tahap ini para pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari – hari mereka, para pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Permohonan rehabilitasi narkoba dapat dilakukan melalui situs daring (online) milik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Atau bisa juga datang langsung ke tempat pelayanan rehabilitasi yang tersedia. Selain dapat dengan mendaftar online para pelapor maupun pecandu juga harus memenuhi beberapa syarat sebelum seorang pecandu menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat permohonan rehabilitasi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan persyaratan administratif lainnya. Yang perlu untuk dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang berjuang untuk melawan ketergantungan narkoba, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikiater.

D. STRUKTUR BIROKRASI

Birokrasi merupakan hal yang penting bagi sebuah negara dan juga kinerja masyarakat. Adanya sebuah birokrasi akan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja masyarakat, kelompok, dan juga sebuah organisasi. Dalam pelaksanaannya birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap, dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari “atas” ke “bawah”. Struktur organisasi memiliki sebuah pengaruh yang cukup signifikan terhadap sebuah pelaksanaan kebijakan.

4.1.9 SOP di Badan Narkotika Nasional

Prosedur Operasi Standar atau Tata Cara Kerja Baku yang dapat disingkat sebagai SOP, adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah ter-standardisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal – hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“SOP yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada dan sesuai dengan perintah arahan pusat mbak.”
(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur telah melakukan SOP sesuai dengan arahan kebijakan dari pusat dan telah menjalankan sesuai standar yang ada.

4.1.10 Tugas dan Fungsi Bidang – Bidang yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Di setiap instansi memiliki bidang dan pastinya memiliki tugas dan fungsinya masing – masing. Karena dengan adanya tugas dan fungsi di masing – masing bidang maka akan memudahkan instansi tersebut untuk mencapai tujuannya. Sama halnya dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini yang mempunyai beberapa fungsi dan tugas masing – masing disetiap bidangnya. Adapun tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur seperti pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah provinsi, pelayanan administrasi BNNP, pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah provinsi, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui tugas dan fungsi masing – masing bidang yang terdapat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini terdapat 4 bidang mbak, yaitu bidang umum, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi dan disetiap bidang nya mempunyai tugas dan juga fungsi masing – masing. Karena dengan adanya tugas dan fungsi masing – masing disetiap bidang maka BNNPJatim akan mudah mencapai tujuan dan mengimplementasikan suatu kebijakan”. (*Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023*)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi di masing – masing bidangnya adalah sebagai berikut :

a) Bidang Umum

Bidang Umum mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan administrasi serta sarana prasarana Badan Narkotika Nasional Provinsi. Atau biasanya Bagian Umum mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/Kota.

b) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Bidang pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas untuk diseminasi informasi mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan Fisik dan juga Mental, serta kampanye Stop Narkoba di kalangan Masyarakat.

c) Bidang Rehabilitasi

Selain itu, fungsi dan juga tugas dari Bidang Rehabilitasi yaitu menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, menyiapkan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pasca rehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalahguna atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi, dan juga menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi.

d) Bidang Pemberantasan

Tugas dan fungsi Bidang pemberantasan adalah untuk menyiapkan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba; psikotropika; prekursor; dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi, menyiapkan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi, menyiapkan

pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi.

4.2 Faktor Kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Dalam penerapan sebuah implementasi atau kebijakan pasti mengalami sebuah kendala dalam proses penerapan implementasi atau kebijakan tersebut. Kendala yang dimaksud adalah faktor – faktor penghambat tercapainya suatu tujuan dalam implementasi atau kebijakan yang sudah direncanakan. Kendala yang dimaksud pada pembahasan ini adalah hambatan yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

4.2.1 Rendahnya Peranan Masyarakat

Dampak dari penyalahgunaan narkoba akan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat memiliki peran sebagai subyek maupun objek dari permasalahan narkoba, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitator dan Pemerintah berperan dalam mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan narkoba. Sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). P4GN sendiri merupakan upaya Sistematis yang tepat dan akurat dalam rangka mencegah, menyelamatkan, dan melindungi Warga Negara dari bahaya Narkoba. Peran yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya pencegahan, melaporkan tindak pidana

narkotika, pelaksanaan program kuratif, melaksanakan rehabilitatif, mengawasi penegakan hukum, mengawasi pemusnahan barang bukti dan upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran bahaya narkoba.

Untuk mengetahui informasi mengenai kurangnya peranan masyarakat dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Jawa Timur maka, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kendala yang biasanya sering dialami oleh teman – teman yang ada di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini yaitu peran dari masyarakat itu kurang meskipun masyarakat tahu akan bahayanya narkoba tetapi masyarakat itu sedikit menutup mata akan kondisi sekitar. Seperti ketika suatu desa atau kota di tempat A akan diadakan sebuah sosialisasi atau penyuluhan mengenai bahaya narkoba itu mereka selalu ngaret dan tidak ontime. Lalu masih banyak masyarakat diluar sana yang tidak melapor di kejadian sekitarnya, jadi yang Kami (BBNPJatim) harapkan masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungan jangan pernah takut untuk melaporkan jika tetangga atau sodara atau teman Anda melakukan transaksi narkoba atau pecandu karena hal itu akan sangat membantu Kami selaku instansi yang menangani masalah tersebut.” *(Hasil penelitian dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Suyud. P. Sunoto selaku Kepala Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur membutuhkan peran yang besar dari masyarakat agar implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang ada di Jawa Timur ini dapat menurun dan terlaksana dengan baik sehingga

dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Sejalan dengan Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai penggerak komponen masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Diharapkan peran serta masyarakat mampu menjadi perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan P4GN.

4.2.2 Kendala Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan pengertian Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersedia. Sebagai contoh sarana yaitu : buku, komputer, pulpen, dll. sedangkan contoh dari prasarana yaitu : bangunan, kantin, dll. lalu jika contoh dari sarana dan prasarana yaitu : mobil, bus, dll. Dengan kata lain, secara umum dari pengertian sarana lebih ditujukan untuk alat atau benda – benda yang bergerak sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk alat atau benda – benda yang tidak bergerak.

Kendala sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini yaitu pada prasarana rehabilitasi, sarana pemberdayaan masyarakat, dan juga sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika

Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Kendala di bidang rehabilitasi ini itu di prasarannya mbak, karena bidang rehabilitasi tidak mempunyai ruangan khusus untuk rawat inap jadi jika terdapat klien yang memang diwajibkan untuk rawat inap karena hasil tesnya tinggi kita akan dirujuk ke Badan Narkotika Nasional Kab/Kota yang mempunyai fasilitas untuk rawat inap atau ke rumah sakit yang memang telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur ini.” *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)*

Selaras dengan pernyataan diatas Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku staff Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menambahkan bahwasannya :

“Kendala juga terdapat di sarana dan prasarannya mbak, seperti mobil dinas buat menjemput para pecandu hanya terdapat 1 mobil, lalu bis buat para pecandu yang harus direhabilitasi itu masi kurang. Kendala kita pokoknya di transportasi mbak. Ada tapi kurang”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang rehabilitasi dan juga Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku Staff di Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Karena jika sarana dan juga prasarana tidak memadai maka pekerjaan mereka kemungkinan dapat sedikit terhambat. Maka dari itu peningkatan sarana dan juga prasarana harus ditingkatkan

supaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dapat melayani masyarakat dengan baik.

4.3 Upaya – Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan sebuah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud yang dituju, atau memecahkan sebuah persoalan. Atau dapat diartikan sebuah usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai sebuah tujuan. Atau dapat diartikan sebagai bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medic, tanpa petunjuk/resep dokter, secara teratur atau berkala sekurang – kurangnya 1 bulan. Penyalahgunaan narkoba/napza adalah pemakaian obat – obat dan zat – zat yang berbahaya lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan dosis yang benar.

Berikut merupakan upaya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

4.3.1 Gencarnya Sosialisasi

Sosialisasi sebenarnya merupakan bidang yang mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari sebuah masyarakat. Sosialisasi membahas interaksi sosial

dan tingkah laku sosial. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola – pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi dengan adanya program sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat mengerti akan bahayanya narkoba dan tidak mencoba – coba untuk memakainya.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bidang rehabilitasi saja mbak tetapi bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan juga bekerjasama untuk menanggulangi masalah tersebut. Dengan program sosialisasi tersebut diharapkan para masyarakat ini dapat terbuka lagi wawasannya

mengenai narkoba”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)*

Selaras dengan diatas Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku staff Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat juga menambahkan bahwasannya :

“Bidang pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat juga ikut andil dalam hal tersebut khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat ya mbak. Karena hal tersebut merupakan tugas kami di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tidak hanya sosialisasi saja mbak kami juga mempunyai program – program lainnya yang berguna untuk mencegah dan menanggulangi narkoba agar masyarakat tidak terpengaruh oleh narkoba”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang rehabilitasi dan juga Bapak Wawan Kurniawan Aziz selaku Staff di Bidang Pemberantasan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai program – program kegiatan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba seperti yang telah disebutkan diatas yaitu program sosialisasi lalu ada satgas anti narkoba. Upaya – upaya pencegahan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat tujuannya untuk mengurangi permintaan atau demand reduction terhadap narkoba, jadi supaya masyarakat yang belum pernah pakai atau yang sekali dua kali pakai agar tidak terpapar oleh narkoba. Sesuai dengan hukum pasar dimana ada permintaan pasti ada supply atau menjual, nah jika demand atau permintaan ini tidak ada maka secara otomatis supply akan menurun bahkan tidak terjadi supply. Dan tugas bidang pemberantasan adalah supply reduction atau

memutuskan jaringan tersebut. Dan jika sudah terlanjur memakai narkoba maka bidang rehabilitasi akan turun tangan atau bisa disebut dengan istilah recovery. Karena Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas untuk menjalankan amanat pemerintah dalam bagian pencegahan, penanggulangan atas banyaknya penyebaran gelap psikotropika, atau subjek adiktif lainnya. Adapun beberapa program – prgram kebijakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam mencegah dan menanggulangi narkoba yaitu :

a) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

KIE merupakan gabungan dari tiga konsep yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Pengertian ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian isi pesan dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan tanggapan. Informasi sebagai fakta dan data untuk diketahui dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Sementara edukasi merupakan suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan (pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan) seseorang, kelompok, dan masyarakat

b) Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)

Kecakapan (life skill) merupakan kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasinya.

c) Promotif

Program promotif disebut juga dengan program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Bentuk program seperti pelatihan, dialog interaktif, dan lain – lain pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain – lain)

d) Preventif

Program preventif merupakan program pencegahan. Adapun bentuk kegiatannya :

1) Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

- 2) Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya (Peer Group)

4.3.2 Membentuk Penggiat Narkoba

Penggiat anti narkoba merupakan mitra kerja Badan Narkotika Nasional yang memiliki kemauan dengan sukarela melakukan upaya sinergitas program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara mandiri. Dibentuknya penggiat anti narkoba ini dimaksudkan sebagai penyuluh yang dapat memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba, atau yang biasa disingkat P4GN, memang menjadi suatu kampanye yang sangat penting untuk digalakkan di Indonesia. Dengan kondisi penyalahgunaan yang cukup memprihatinkan, dibutuhkan semakin banyak relawan serta penggiat dalam menyuarakan semangat anti narkoba.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Iya mbak disini kita juga melakukan program membentuk penggiat anti narkoba dalam upaya menanggulangi narkoba. Diharapkan dengan adanya para penggiat anti narkoba ini dapat mengurangi kasus – kasus narkoba yang ada di Provinsi Jawa Timur”. *(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang rehabilitasi dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

membentuk penggiat anti narkoba sebagai inspirator untuk masyarakat secara luas. Sehingga, para kader ini nantinya bisa membangkitkan masyarakat agar tergerak dan melakukan langkah masif baik dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan peran dan potensinya masing – masing. Selain itu para penggiat anti narkoba ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Berfungsi sebagai penyuluh yang dapat memberikan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- b. Mempunyai fungsi sebagai konsultan yang dapat memberikan konsultasi dan pendamping agar pecandu narkoba dapat sukarela melakukan lapor diri dan rehabilitasi di IPWL dan pelayanan rehabilitasi terdekat
- c. Berfungsi sebagai penggalang laporan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk berani melaporkan aksi kejahatan secara mudah melalui saluran pelaporan dengan prinsip menjamin rasa aman dan tidak terintimidasi sindikat.
- d. Berfungsi sebagai fasilitator dengan cara memfasilitasi kepentingan P4GN di lingkungannya dengan pihak BNN, kelompok peduli narkoba, donatur dan dermawan dalam kegiatan Stop Narkoba.

4.3.3 Melakukan Pencegahan – Pencegahan Narkoba

Pencegahan merupakan sebuah proses, cara, ataupun sebuah tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan dapat diartikan sebagai sebuah tindakan. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah – langkah pencegahan, haruslah didasarkan

pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis. Di dalam Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memiliki upaya untuk mencegah dan juga menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang Rehabilitasi mengatakan bahwa :

“Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai program – program pencegahan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi JaTim ini. Seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tertier”. *(Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Titik Kusniati selaku Kepala Bidang rehabilitasi dapat dianalisis bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa program kebijakan yang digunakan untuk mencegah dan juga menanggulangi kasus narkoba berikut adalah penjelasan lebih detailnya sebagai berikut :

a) Pencegahan Primer

Pencegahan ini ditujukan pada anak – anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan primer ini meliputi penyuluhan, penerangan dan juga pendidikan.

b) Pencegahan Sekunder

Pencegahan ini ditujukan pada generasi muda yang sudah mulai mencoba – coba menyalahgunakan narkoba. Sektor – sektor masyarakat yang dapat membantu anak – anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba. Kegiatan sekunder ini menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan, dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

c) Pencegahan Tertier

Pencegahan ini pencegahan untuk korban narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor – sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Kegiatan tertier ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orangtua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta hasil analisis data yang telah disajikan diatas mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

a. Komunikasi

1) Transmisi

Kebijakan yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sudah tersalur dengan baik kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan bawahan mengerti akan kebijakan tersebut.

2) Kejelasan

Tujuan dari implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Timur ini untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba sehingga goals atau tujuan kebijakan tersebut akan tercapai.

3) Konsistensi

Konsistensi kebijakan yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik dan konsisten dalam menjalankan program – program kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Provinsi Jawa Timur.

b. Sumber Daya

Staf yang berada di Badan narkotika nasional provinsi jawa timur sudah memadai untuk melakukan sebuah kebijakan dan staf sudah dibagi sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing – masing. Selain itu informasi mengenai alur program – program kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

c. Disposisi

Sikap dan komitmen para pelaksana di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terhadap kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sesuai dengan arahan atasan dengan melaksanakan program kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan cara Sosialisasi P4GN, Tes Urin secara Berkala, Pembentukan Satgas Anti Narkoba.

d. Struktur Birokrasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur telah melakukan SOP sesuai dengan arahan kebijakan dari pusat dan telah menjalankan sesuai standar yang ada. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur telah melakukan tupoksinya sesuai bidangnya masing – masing.

2. Faktor kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di masyarakat yaitu :

Yang menjadi faktor kendala dalam implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah faktor rendahnya peranan masyarakat seperti kurang ikut andil dalam hal sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, lalu terdapat kendala sarana dan prasarana seperti kurang memadai ruang rawat inap untuk rehabilitasi, kendaraan dinas untuk menjemput pasien rehabilitasi.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba
Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba adalah melalui gencarnya sosialisasi KIE, LifeSkill ke sekolah – sekolah; kampus; balai desa, Lalu terdapat pembentukan satgas anti narkoba di setiap daerah, dan juga melakukan pencegahan – pencegahan

narkoba seperti pencegahan primer (penyuluhan, penerangan, dan pendidikan), sekunder (deteksi dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan), dan tersier (bimbingan sosial dan konseling terhadap pecandu).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Implementasi Kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Sikap para pelaksana kebijakan harus ditingkatkan kembali agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Mungkin dengan cara mengikuti pelatihan – pelatihan kedinasan.
2. Melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat agar masyarakat tersadar akan bahayanya narkoba.
3. Meningkatkan sarana dan juga prasarana, agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
4. Untuk masyarakat agar lebih tanggap lagi jika terdapat sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan program P4GN. Khususnya para remaja agar dapat membentengi dirinya terhadap maraknya kasus narkoba agar tidak terjerumus memakai hal tersebut. Karena narkoba sangatlah berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- AKIB, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1). <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Anggara, D. S. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK*. CV. PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Authors. (2022). *Komunikasi Organisasi: Fungsi, Teori, Jenis dan Manfaat*. Senin, 26 Desember. <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/100582/Komunikasi-Organisasi-Fungsi-Teori-Jenis-dan-Manfaat/>
- Bikhransyah, M. A. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA BATU [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG]*. <https://eprints.umm.ac.id/75116/47/BAB I.pdf>
- BNN. (n.d.). *Deputi Bidang Pencegahan*. <https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>
- Dr.Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. CV. ALFABETA, Bandung.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/2614-560X>
- Karanganyar, P. N. (2023, May). PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 28 Mei. <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>
- KESBANGPOL. (2021). PENTINGNYA PERAN GENERASI MILENIAL DALAM PENCEGAHAN NARKOBA. 14 Desember. <https://home.banjarkab.go.id/pentingnya-peran-generasi-milenial-dalam-pencegahan-narkoba/#:~:text=Karena%20penyalahgunaan%20dan%20peredaran%20narkoba,masyarakat%20bangsa%20dan%20negara%20Indonesia.>
- Kristianda, S. D. (2020). *Faktor - Faktor Penghambat Produktivitas Kinerja Food and Beverage Departement di Hotel JW Marriott Surabaya [Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya]*. <http://e-journal.uajy.ac.id/1507/3/2TS11548.pdf>

- Lolong, C. R. (2020). *STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA*. 2(5). [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=886143910e86d5b2JmltdHM9MTY4NTIzMjAwMCZpZ3VpZD0xZWZlZTJmNi0yNmRhLTZlZTgtMDY4ZC1lZDUzMjdlMjZmNmImaW5zaWQ9NTQxNQ&pptn=3&hsh=3&fclid=1edbe2f6-26da-6ee8-068d-ed5327e26f6b&psq=STRATEGI+BADAN+NARKOTIKA+NASIONAL+\(BNN\)+DI+KOTA+MANADO](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=886143910e86d5b2JmltdHM9MTY4NTIzMjAwMCZpZ3VpZD0xZWZlZTJmNi0yNmRhLTZlZTgtMDY4ZC1lZDUzMjdlMjZmNmImaW5zaWQ9NTQxNQ&pptn=3&hsh=3&fclid=1edbe2f6-26da-6ee8-068d-ed5327e26f6b&psq=STRATEGI+BADAN+NARKOTIKA+NASIONAL+(BNN)+DI+KOTA+MANADO)
- Novitasari, E. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN TULUNGAGUNG SEBAGAI BENTUK EDUKASI FORMAL DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR. *Rontal Keilmuan PKn*, 4(2). <https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1003/498>
- Noviyanti, L. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKANTARIF SEWA RUSUNAWA PENJARINGANSARI TAHAP II DAN III SURABAYA*. 18. [http://repository.untagsby.ac.id/1000/10/BAB II.pdf](http://repository.untagsby.ac.id/1000/10/BAB%20II.pdf)
- Nurmalita, A. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA*. 10(4). <https://doi.org/1111-1122>
- Praminingtyas, S. D. (2015). *MANAJEMEN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA IMPLEMENTASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR)*. 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v3n3.p%25p>
- PUTRA, H. P. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI (BNNP) SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG* [UNIVERSITAS ANDALAS]. [http://scholar.unand.ac.id/53756/1/BAB I.pdf](http://scholar.unand.ac.id/53756/1/BAB%20I.pdf)
- Putranto, A. D. (2016). *KONTROL SOSIAL TIM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,*

PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DAN KOMUNITAS TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN SUKOHARJO.
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pub. L. No. 6 (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177234/peraturan-bnn-no-6-tahun-2020>

Pramono, (2020)

Saipudin, L. (2018). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)*. 33(1).
<http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/149/128>

Silvia Fitri, R. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3).
<https://doi.org/2622-237X>

SIPAYUNG, R. S. (2019). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN KONSTRUKSI BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA* [UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA]. <http://e-journal.uajy.ac.id/17621/3/TS157302.pdf>

Syaifuddin. (2021, December 26). Tahun 2022, BNNP Genjot Desa Bersinar di Jatim. *Memorandum.Co.Id*. <https://memorandum.co.id/tahun-2022-bnnp-genjot-desa-bersinar-di-jatim/>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, Pub. L. No. 35 (2010). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

Unayah, A. H. dan N. (2011). *MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT*. 16(01).
<https://www.neliti.com/id/publications/52830/mencegah-dan-menanggulangi-penyalahgunaan-napza-melalui-peran-serta-masyarakat>

Zakaria, T. (2019). *Peranan Staf Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Pimpinan*.
<https://doi.org/2355-4118>

